

## Faktor-Faktor yang Mendorong Pertumbuhan Simpanan Mudharabah Bank Syariah Mandiri di Indonesia pada tahun 2020-2023

<sup>1</sup>Vena Tri Pramita, <sup>2</sup>Fauzatul Laily Nisa

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn.Anyar, Kec.  
Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294  
e-mail: <sup>1</sup>21011010181@student.upnjatim.ac.id, <sup>2</sup>f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

### Abstrak

Dalam perbankan syariah, Dana Pihak Ketiga digunakan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito mudharabah. Simpanan nasabah yang menggunakan akad mudharabah dikenal sebagai deposito mudharabah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi studi kasus, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi pengaruh nisbah bagi hasil, inflasi, BI Rate, dan pertumbuhan ekonomi terhadap deposito mudharabah. Analisis deskriptif dan interpretatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh antara tahun 2020 dan 2023 dari Badan Pusat Statistik dan Bank Syariah Mandiri. Para ahli di bidang perbankan syariah dan ekonom juga diwawancarai secara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa deposito mudharabah dipengaruhi oleh nisbah bagi hasil, inflasi, BI Rate, dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi, BI Rate, dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang bervariasi tergantung pada kondisi perekonomian, dengan nisbah bagi hasil memiliki dampak negatif.

**Kata kunci :** Simpanan Mudharabah, Nisbah Bagi Hasil, Inflasi

### Abstract

*In Islamic banking, Third Party Funds are used to raise public funds in the form of mudharabah deposits. Customer deposits that use mudharabah contracts are known as mudharabah deposits. Using a qualitative approach and case study methodology, this research seeks to explore the effect of profit sharing ratio, inflation, BI Rate, and economic growth on mudharabah deposits. Descriptive and interpretative analysis was conducted using secondary data obtained between 2020 and 2023 from Statistics Indonesia and Bank Syariah Mandiri. Experts in the field of Islamic banking and economists were also interviewed in depth. The research findings show that mudharabah deposits are influenced by profit sharing ratio, inflation, BI Rate, and economic growth. Inflation, BI Rate, and economic growth show varying influence depending on economic conditions, with profit sharing ratio having a negative impact.*

**Keywords :** Mudharabah Deposits, Profit Sharing Rate, Inflation

## PENDAHULUAN

Menurut UU No. 10 tahun 1998, bank diizinkan untuk beroperasi sebagai bisnis yang menerima simpanan dari masyarakat dan menggunakan dana tersebut untuk memberikan kredit atau layanan lain kepada masyarakat, semua dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat secara umum. Sejak tahun 1992, regulasi perbankan di Indonesia mulai menerapkan dual system banking yakni penerapan sistem perbankan konvensional dan syariah. Karena kedua sistem perbankan ini menangani pekerjaan mengumpulkan uang masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, maka pada dasarnya operasi mereka sama. Di sisi lain, cadangan kerugian kredit secara konsisten lebih kecil di bank-bank Islam (Farook. et al, 2014).

Sebuah sistem perbankan alternatif yang menguntungkan masyarakat dan juga bank ditawarkan oleh fitur-fitur sistem perbankan Islam, yang didasarkan pada konsep bagi hasil. Sistem ini mengutamakan cita-cita persaudaraan dan kerja sama dalam proses produksi, investasi yang beretika, dan keadilan transaksi. Sistem ini juga menjauhi aktivitas spekulatif dalam

transaksi keuangan. Selain itu, secara umum diakui bahwa bank-bank Islam biasanya melarang bunga (Karim, 2014). Perbankan syariah berkembang menjadi sistem perbankan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan menyediakan berbagai macam layanan dan produk perbankan dengan skema keuangan yang lebih beragam (Bank Indonesia, 2010). Hubungan antara rasio aset tertimbang tidak terlalu terpengaruh oleh persaingan yang terlihat antara bank syariah dan bank konvensional (Louati, 2015).

Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang mencakup perbankan dengan prinsip bagi hasil pada awalnya mengatur komponen-komponen hukum yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian, UU No. 10 tahun 1998 mengubahnya. Karena kerangka hukum perbankan syariah masih dianggap belum memadai, UU No. 21 tahun 2008 menggantikan undang-undang sebelumnya. Menurut peraturan ini, perbankan syariah mencakup Segala sesuatu yang berkaitan dengan unit usaha syariah dan bank syariah, termasuk struktur dan usaha, serta teknik dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaannya kegiatan usaha. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini, uang dari masyarakat umum harus dihimpun dan disalurkan sebagai kredit.

Objek penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Umum Syariah (BUS) dengan jaringan kantor terbesar di seluruh provinsi di Indonesia. BSM terus mengalami perluasan jaringan kantor yang cukup signifikan setiap tahunnya. Selain itu, dibandingkan dengan bank syariah lainnya, Bank Syariah Mandiri memiliki rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih besar, terutama pada deposito mudharabah, dan telah berhasil mengamankan 33,7% pangsa pasar aset perbankan syariah nasional pada akhir tahun 2023. Sebagai hasilnya, hal ini dianggap mampu mencerminkan industri perbankan syariah saat ini. Namun demikian, terdapat beberapa perlambatan dalam pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Mandiri, terutama yang berkaitan dengan simpanan mudharabah (tabungan dan deposito mudharabah), terutama pada tahun 2020.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif untuk memastikan dan meneliti variabel-variabel yang mendorong ekspansi simpanan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri, Indonesia, antara tahun 2020 dan 2023. Data sekunder studi ini dikumpulkan dari sejumlah sumber yang dapat dipercaya. Dokumentasi dan tinjauan literatur digunakan untuk memperoleh data. Laporan Badan Pusat Statistik, publikasi dari Bank Indonesia, serta laporan tahunan dan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri merupakan beberapa sumber data yang digunakan. Jumlah simpanan Mudharabah, margin keuntungan, jumlah nasabah, dan faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi merupakan beberapa data statistik yang dikumpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Simpanan Mudharabah**

Simpanan mudharabah adalah total simpanan yang disimpan oleh nasabah yang menggunakan instrumen pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan akad mudharabah. Simpanan ini terdiri dari deposito berjangka dan tabungan mudharabah (Munandar, 2013).

Simpanan mudharabah merupakan rekening tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah dikenal sebagai deposito mudharabah. Dalam transaksi ini, bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana) ([www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)).

Menurut Darsono (2017), Simpanan mudharabah adalah rekening simpanan pihak ketiga di bank syariah yang disebut sebagai investasi tidak terikat. Rekening ini memungkinkan penarikan berdasarkan panduan yang telah ditentukan dan dapat dilakukan melalui teller, kartu debit, kartu ATM, atau fasilitas instruksi pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Sebagai bagian dari kegiatan bisnisnya, Bank BSM menyediakan berbagai pilihan produk pendanaan, termasuk produk tabungan. Sepuluh jenis produk tabungan yang ditawarkan antara

lain Tabungan BSM Pensiun, Tabungan BSM Mabruur, Tabungan Mabruur Junior, Tabungan Simpatik, Tabungan BSMku, Tabungan BSM Terencana, Tabungan BSM Investa Cendekia, Tabungan BSM Dollar, Tabungan BSM Pensiun, dan Tabungan Saham Syariah. Ada sepuluh bentuk tabungan yang berbeda, beberapa di antaranya didasarkan pada akad wadiah dan yang lainnya didasarkan pada akad mudharabah. Karena nasabah mendapatkan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, maka produk tabungan yang didasarkan pada akad ini sangat menarik bagi nasabah. Selama produk mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI, Bank BSM ingin mengembangkannya.

Simpanan Mudharabah merupakan dana syirkah temporer yang diterima oleh entitas syariah untuk diinvestasikan dan dibagi keuntungan sesuai kesepakatan (Azizah, 2021). Perkembangan Simpanan Mudharabah disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tahun	Simpanan Mudharabah	Perkembangan %
2020	58322	66,64
2021	64246	10,16
2022	71933	11,97
2023	77243	7,38

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri (BMS) Tahun 2020-2023

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa akan terjadi fluktuasi perkembangan deposito Mudharabah selama periode empat tahun (2020-2023). Dengan tingkat pertumbuhan sebesar 66,64%, tahun 2020 mengalami peningkatan terbesar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya investor yang menyimpan dana mereka di bank dan kredit konsumtif, atau pinjaman, yang dilunasi dengan lancar. Di sisi lain, tahun 2023 mengalami tingkat pertumbuhan terendah, yaitu 7,38%, sebagai akibat dari melambatnya perekonomian Indonesia seiring dengan krisis ekonomi global, yang menurunkan pangsa pasar Dana Pihak Ketiga (deposito Mudharabah).

#### Nisbah Bagi Hasil

Mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrumen bagi hasil, sedangkan mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen berbasis bunga. Bisnis yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah merupakan salah satu jenis instrumen kelembagaan yang menggunakan mekanisme bagi hasil. Salah satu pilihan bagi kelompok bisnis tampaknya adalah pemanfaatan skema bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah. Namun demikian, bagi hasil dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan moneter. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perilaku bagi hasil mempengaruhi keadaan suatu negara (Muhamad, 2016). Nisbah bagi hasil merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (mudharabah) yang telah disepakati antar bank dan nasabah investor (Ismail dan Zunaiba, 2016). Perkembangan Nisbah Bagi Hasil disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tahun	Nisbah Bagi Hasil %	Perkembangan %
2020	4,75	4,40
2021	4,23	-10,94
2022	0,91	-78,48
2023	0,69	-24,17

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri (BMS) Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perkembangan Nisbah Bagi Hasil selama 4 tahun (2020-2023) menunjukkan fluktuatif. Penurunan tertinggi terjadi pada 2022, sebesar 78.48%, dari

4.23% menjadi 0.91%. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan kinerja ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang menurunkan profitabilitas perusahaan dan meningkatkan risiko investasi, sehingga bank syariah lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah. Penurunan permintaan pembiayaan mudharabah dari nasabah juga berkontribusi.

Penurunan NBH dapat menyebabkan nasabah beralih ke bank lain yang menawarkan NBH lebih tinggi, menurunkan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah, dan menimbulkan ketidakpuasan nasabah. Penurunan terendah terjadi pada 2021, sebesar 10.94%, dari 4.75% menjadi 4.23%. Dampak awal pandemi mulai melambat, dan bank syariah mungkin telah melakukan strategi penyesuaian seperti diversifikasi investasi dan peningkatan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, tren penurunan NBH selama 4 tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro dan mikro, berdampak negatif pada DPK dan kepuasan nasabah. Bank syariah perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan NBH dan menjaga kepercayaan nasabah jangka panjang.

### Perkembangan Inflasi

Nasabah dapat memilih untuk memilih layanan perbankan syariah berdasarkan berbagai variabel yang relevan dengan operasinya. Bagi hasil dan inflasi adalah dua di antaranya. Inflasi adalah faktor utama yang mempengaruhi deposito mudharabah. Ketika harga-harga naik dan tidak dapat diprediksi dari waktu ke waktu, ekonomi dikatakan dalam keadaan tidak stabil yang dikenal sebagai inflasi. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan uangnya untuk kebutuhan konsumsi daripada menabung atau mendepositokannya. Karena inflasi yang tinggi akan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, maka sangat penting untuk dikendalikan. Nisbah bagi hasil juga berdampak pada deposito mudharabah. Orang berinvestasi dengan tujuan menghasilkan uang, dan tidak dapat disangkal bahwa tujuan berinvestasi di bank-selain likuiditas-adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Karena bank-bank Islam menetapkan rasio bagi hasil mereka sendiri untuk didistribusikan kepada pelanggan melalui perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, bagi hasil di bank-bank Islam tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Kedua belah pihak setuju untuk membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pengaturan ini.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk naik secara terus-menerus. Mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat (Irham Fahmi, 2014). Perkembangan Inflasi disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tahun	Inflasi %	Perkembangan %
2020	1,68	1,04
2021	1,87	0,19
2022	5,51	3,64
2023	2,61	-2,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2020-2023

Dari tabel di atas, terlihat bahwa akan ada beberapa variasi dalam tingkat inflasi selama periode empat tahun (2020-2023). Pemulihan ekonomi pasca pandemi, kenaikan harga komoditas, dan gangguan rantai pasokan yang menurunkan daya beli dan menaikkan suku bunga menjadi penyebab tingkat inflasi tertinggi, yaitu 5,51 persen pada tahun 2022 ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Di sisi lain, kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, penurunan harga komoditas, dan tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli dan menurunkan suku bunga menghasilkan tingkat inflasi terendah pada tahun 2023 sebesar 2,61%. Inflasi yang rendah mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi yang tinggi berdampak buruk ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

### Perkembangan Bi Rate

Salah satu faktor yang diperhitungkan orang sebelum menyimpan atau menabung di bank-bank tradisional adalah tingkat suku bunga. Terlepas dari kenyataan bahwa bank-bank syariah tidak menggunakan sistem berbasis bunga, tingkat suku bunga benar-benar menjadi masalah bagi sektor perbankan syariah karena ada kemungkinan uang berpindah dari bank-bank syariah ke bank-bank konvensional. Nasabah berpindah dari bank syariah ke bank konvensional untuk menginvestasikan uang mereka karena kenaikan suku bunga tabungan yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional. Secara alamiah, nasabah akan memilih bank yang menawarkan imbal hasil yang lebih besar (Natalia, 2014).

Suku bunga kebijakan, atau BI rate, adalah apa yang diinformasikan kepada publik dan yang mewakili sikap Bank Indonesia terhadap kebijakan moneter ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Tabel berikut ini menunjukkan evolusi BI rate:

Tahun	BI Rate %	Perkembangan %
2020	3,75	1,25
2021	3,50	0,25
2022	5,50	-2,00
2023	6,00	-0,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2020-2023

Dari tabel di atas ini terlihat bahwa BI Rate telah berfluktuasi selama 4 tahun, dari tahun 2020 hingga 2023. Tahun 2020 menunjukkan perkembangan terbesar, yaitu 1,25%. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar, menjadi Rp 16.575, yang menyebabkan perlambatan ekonomi dunia. Akibatnya, pasar untuk produk dan jasa Indonesia menjadi lebih sedikit, yang berdampak pada penurunan nilai ekspor. Untuk melindungi rupiah dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat, Bank Indonesia menaikkan BI Rate ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Pada tahun 2023, BI Rate turun ke level minimum -0,50%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang masih lambat. Diperkirakan bahwa strategi penurunan suku bunga akan memperkuat inisiatif untuk meningkatkan suku bunga.

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan output barang dan jasa suatu negara selama periode waktu tertentu, yang diukur dengan berbagai ukuran termasuk peningkatan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran yang lebih rendah, dan angkatan kerja yang lebih besar daripada pengangguran. Proses perbaikan berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki situasi ekonomi suatu negara adalah definisi lain dari pertumbuhan ekonomi. Ketika aktivitas ekonomi penduduk suatu negara secara langsung meningkatkan output produk dan jasa, ekonomi negara tersebut dikatakan berkembang. Pertumbuhan ekonomi adalah proses bertahap yang meningkatkan potensi produksi suatu perekonomian dari waktu ke waktu untuk meningkatkan jumlah pendapatan nasional (Todaro, 2011).

Perkembangan Pertumbuhan ekonomi disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi%
2020	-2,07
2021	3,70
2022	5,31
2023	5,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2020-2023

Dari tabel di atas ini terlihat bahwa BI Rate telah berfluktuasi selama 4 tahun, dari tahun 2020 hingga 2023. Dengan tingkat pertumbuhan 5,31%, tahun 2022 merupakan tahun dengan pertumbuhan terbesar. Hal ini disebabkan oleh empat tindakan utama yang dilakukan semua pihak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat. Pertama, peningkatan jumlah investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia. Kedua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus digunakan secara efektif dan efisien. Ketiga, meningkatkan kualitas infrastruktur. Keempat, pengembangan sektor industri.

### SIMPULAN

1. Pada tahun 2020 sampai dengan 2023, Simpanan mudharabah Bank Syariah Mandiri terkena dampak negatif dari nisbah bagi hasil. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan perbankan syariah, edukasi masyarakat yang belum konsisten mengenai perbankan syariah, sistem yang lebih islami dan ketaatan masyarakat akan prinsip-prinsip agama, semuanya berdampak pada volume simpanan mudharabah daripada nisbah bagi hasil.
2. Dari tahun 2020 hingga 2023, deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri tidak terpengaruh oleh inflasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun inflasi meningkat, kesediaan masyarakat untuk beralih ke rekening bank syariah sebagai sumber tabungan tidak akan terlalu terpengaruh karena inflasi Indonesia mengikuti pola fluktuasi yang stabil dari tahun ke tahun. Akibatnya, tidak ada kekhawatiran bahwa inflasi akan mempengaruhi nilai aktual tabungan yang disimpan di bank syariah.
3. Simpanan mudharabah yang dibuat di Bank Syariah Mandiri tidak terpengaruh oleh BI Rate. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga acuan bank-bank tradisional tidak terlalu berpengaruh terhadap kuantitas deposito mudharabah. Sebagai hasilnya, menghasilkan uang melalui bagi hasil telah menggantikan suku bunga sebagai kekuatan pendorong di balik perilaku manusia. Selain itu, nasabah yang menyimpan uangnya di bank syariah dan menjauhi komponen suku bunga yang dianggap haram akan merasakan rasa aman.
4. Simpanan mudharabah Bank Syariah Mandiri tidak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memutuskan untuk tidak menyimpan uang mereka di bank syariah ketika pendapatan mereka meningkat. Sebagai alternatif, mereka mungkin akan membelanjakan lebih banyak uang, melakukan investasi real estat atau pasar modal, atau bahkan menaruh uangnya di bank-bank tradisional.

## SARAN

Saran-saran berikut ini dikemukakan untuk dipertimbangkan berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Disarankan agar Bank Syariah Mandiri tetap mencermati kenaikan BI Rate. Untuk mendorong masyarakat memindahkan dananya ke bank syariah, bank syariah juga harus menaikkan nisbah bagi hasil ketika suku bunga acuan yang ditawarkan oleh bank konvensional tinggi.
2. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai perbankan syariah, Bank Syariah Mandiri harus secara konsisten melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan promosi produk-produk perbankan syariah, khususnya deposito mudharabah. Masyarakat akan memilih untuk menaruh uangnya di bank syariah ketika pendapatan nasionalnya tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghnia, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Bank Syariah Mandiri 2006-2013. *Miftahul Aghnia*, 4(2), 143–150.
- Azizah, N. (2021). ANALISIS PENERAPAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN PSAK 101 (STUDI KASUS PADA KSPPS BMT AL ITTIHAD RUMBAI TAHUN 2020). *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dSPACE.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Basri, A. (2022). *Pengaruh Tingkat Likuiditas, Bagi Hasil, Dan Suku Bunga Terhadap Deposito Mudharabah Bank Syariah Indonesia (Bsi)*.
- Jannah, A. M. (2019). Simpanan Mudharabah Bank Syariah Mandiri: Studi Kasus 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 51–60. <https://doi.org/10.24123/jeb.v22i2.1646>
- Nabila, A. D. (2018). Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.2. *Calyptra*, 2(2), 1–12.
- Ningsih, P. T. S., & Ambarsari, D. (2020). Pengaruh Inflasi dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Syariah Mandiri). *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 137–150. <https://doi.org/10.37012/ileka.v1i2.295>
- SAPUTRA, A. B. (2021). *PENGARUH BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH DAN DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH PT. BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2009-2020*.
- Utami, W., Ramadhan, A., & Sari, H. (2023). Deposito Mudharabah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Bank Muamalat Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 30–41.
- Yulianti, D., Anthony Mayes, SE, M.Si Drs. H. Syafril Basri, M. S., & Faculty. (2016). *Analisis faktor -faktor yang mempengaruhi simpanan mudharabah pada Bank Mandiri Syariah cabang kota Pekanbaru*. 1(2), 1–23.
- ZUNAIBA, Z. (2016). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIMPANAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI DI INDONESIA*. 1–23.